BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2.1.1.1 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Terdapat bermacam-macam pengertian Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dikemukakan oleh para ahli, di bawah ini adalah definisi dari para ahli sebagai berikut, menurut Mardiasmo (2009:23) Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah

> "Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya ".

Sedangkan menurut Siti Resmi (2014:24)

> " Nomor pokok wajib pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak".

Pengertian nomor pokok wajib pajak (NPWP) menurut Waluyo (2009:24) adalah

> "Nomor yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakasn hak dan kewajiban perpajakannya".

Berdasarkan pengertian diatas maka semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib

mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Adapun pengertian Persyaratan objektif menurut (Diana dan Setiawati :2009:4) adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

2.1.1.2 Tata Cara Pendaftaran NPWP dan Fungsi NPWP

Wajib pajak mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Formulir Permohonan Pengukuhan Penghasilan Kena Pajak (PKP) secara lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran wajib pajak. Jika permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus memiliki surat kuasa khusus.

Selain mengisi Formulir Pendaftaran, wajib pajak harus menyertakan data pendukung yang perlu, diantaranya sebagai berikut Tansuria (2010:3).

1. Untuk wajib pajak Orang Pribadi yang menjalankan/tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing
2. Untuk Wajib Pajak Badan :
 a. Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap.
 b. NPWP Pimpinan atau Penanggung Jawab Badan.
 c. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
3. Untuk Bendahara sebagai Pemungut atau Pemotong:
 a. Surat penunjukkan sebagai Bendahara.
 b. Kartu Tanda Penduduk Bendahara.
4. Untuk *Joint Operation* sebagai Wajib Pajak Pemungut atau Pemotong:
 a. Perjanjian kerjasama/Akte Pendirian sebagai *Joint Operation*.
 b. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
 c. NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab *Joint Operation*. Bagi pemohon yang berstatus cabang, Wajib Pajak Orang Pribadi

pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus memilki NPWP Kantor Pusat/domisili suami.

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (Mardiasmo :2011:135)

a. Sarana dalam administrasi perpajakan.
b. Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
d. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
e. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

2.1.1.3 Format NPWP

NPWP terdiri dari 15 digit yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak yang mengindikasikan apakah wajib pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan atau pemungut bendaharawan dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.

Contoh NPWP 08.516.767.0-823.000, dapat dijabarkan sebagai berikutnya Tansuria, (2010:1)

08 : Identitas wajib pajak orang pribadi.
516.767 : Nomor urut/nomor registrasi.
0 : Cek digit (sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP .
823 : Kode KPP (KPP Pratama Bitung) .
000 : Kode pusat/suami atau cabang/istri.

NPWP merupakan identitas yang unik oleh karena kepada setiap wajib pajak harus diberikan satu NPWP dengan demikian dapat menjaga ketertiban dalam proses administrasi perpajakan.

2.1.1.4 Penghapusan NPWP dan Persyaratannya

Penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila memenuhi syarat sebagai berikut Tansuria (2010:8).

a. Wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, misalnya wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
b. Wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha.
c. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
d. Wajib pajak bentuk badan usaha tetap yang menghentikan usahanya di Indonesia.
e. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi.
f. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapus NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.5 Indikator Kepemilikan NPWP

Adapun indikator dari Kepemilikan NPWP menurut Sri Pudyatmoko (2009:132) yang dijadikan sebagai dasar indikator adalah :

Ketentuan mewajibkan setiap wajib pajak untuk mendaftar NPWP.hal ini sangat penting karena selain memudahkan pemenuhan administrasi perjakan,dapat juga digunakan untuk identitas wajib pajak yang bersangkutan dan semakin bertambah jumlah kepemilikan NPWP maka penerimaan pajak juga akan bertambah.

Berdasarkan indikator kepemilikan NPWP yang diuraikan diatas maka indikator kepemilikan NPWP dalam penelitian ini adalah Jumlah kepemilikan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.1.2 Penagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Terdapat bermacam-macam pengertian Penagihan Pajak yang dikemukakan oleh para ahli, di bawah ini adalah definisi dari para ahli sebagai berikut :

Menurut Haularosdiana dan Edi Slamet (2011:245) bahwa :

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, dan menjual barang yang telah disita".

Menurut Diaz Priantara (2012:110) bahwa :

> "Serangkaian tindakan supaya penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak" .

Menurut Anang Mury Kurniawan (2011:111)

> "Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,menjual barang yang telah disita (Pasal 1 angka 9 UU No. 19/2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa)".

Berdasarkan pengertian diatas maka penagihan pajak merupakan suatu tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas semua piutang pajak yang harus dibayar oleh WP atau penanggung pajak baik dengan cara lembut atau persuasif dan administrasif hingga cara penyitaan dan pelelangan, kecuali untuk aset-aset tertentu seperti surat berharga, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain. Yang dimaksud dengan penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif (Erly Suandy :2008:173).

1. **Penagihan Pajak Pasif**
 Penagihan Pajak Pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan

pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

2. **Penagihan Pajak Aktif**
 Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap, akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

2.1.2.2 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-undang No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penagihan pajak akan dilakukan bila terdapat utang pajak yang ditagih dengan, sebagai berikut:

1. **Surat Tagihan Pajak (STP)**

 Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**

 Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

3. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)**

 Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4. **Surat Keputusan Pembetulan**

 Adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. **Surat Keputusan Keberatan**

 Adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

6. **Putusan Banding**

 Adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

7. **Putusan Peninjauan Kembali**

 Adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.

2.1.2.3 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:186) yang dijadikan sebagai dasar Penagihan pajak adalah :

Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan alat/media bagi wajib pajak yang tidak melunasi sebagian/seluruhnya kewajiban perpajakan berupa utang pajak. Pengertian surat tagihan pajak adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Menurut Mardiasmo (2006:37) Surat tagihan Pajak (STP) adalah:

> "Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda, surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa, apabila

> pajak yang terutang berdasarkan dasar penagihan pajak tidak dibayar oleh wajib pajak dapat ditagih dengan surat paksa yang pelaksanaanya berdasarkan pada undang-undang No 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa".

Berdasarkan penjelasan diatas. Dengan semakin banyak penagihan di lakukan KPP maka semakin tercapainya target penerimaan pajak. Maka indikator penagihan pajak dalam penelitian ini adalah Jumlah Surat Tagihan Pajak yang dikeluarkan KPP dari Tahun 2013-2015 pada KPP Pratama Sumedang.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:45) definisi Penerimaan Pajak sebagai berikut:

> "Pajak Negara yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak Bea Materai, Bea perolehan tanah dan bangunan, Penerimaan Negara yang berasal dari Migas".

Pengertian Penerimaan Pajak menurut H. Simajuntak Timbul dan Mukhlis Imam (2012:30) adalah.

> "Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan".

Pengertian Penerimaan Pajak menurut Suryadi (2006:105) adalah:

> " Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak adalah penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan dalam negeri pemerintah dan hibah. Penerimaan dalam negeri pemerintah terdiri dari penerimaan perpajakan yang sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak sebagai berikut:

1. "Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang perpajakan haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu dibidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem Administrasi Perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan pemahaman warga Negara rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada Bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas perpajakan memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil".

2.1.3.3 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 27) "faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara, yaitu :Jumlah penerimaan pajak".

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa indikator penerimaan pajak

adalah realisasi penerimaan pajak yang dapat dijadikan objek penelitian, untuk melihat jumlah realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya dari tahun 2013-2015 pada KPP Pratama Sumedang.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kepemilikan NPWP (X_1) terhadap Penerimaan Pajak (Y)

Konsep yang menghubungkan Kepemilikan NPWP dengan Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan pernyataan Agus Setiawan (2007:157) sebagai berikut:

> "Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh petugas secara benar dan tepat maka penerimaan pajak dapat meningkat".

Menurut Bambang Brodjonegoro (2016 :79) sebagai berikut:

> " Negara dapat mengoptimalisasi penerimaan dengan baik yaitu dengan lebih menekankan kepada masyarakat agar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penekanan pada wajib pajak (WP) orang pribadi"

Berbagai penelitian mengenai kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak telah dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Adelina Simanungkalit (2011) dengan judul pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Bitung) menyatakan bahwa hasil penelitiannya secara persial Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar berpengaruh secara signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Penelitian juga telah dilakukan oleh Desty Fitria Amanah (2014) dengan judul pengaruh sosialisasi perpajakan, kepemilikan NPWP, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi pengusaha (studi KPP pratama malang selatan) menyatakan bahwa hasil penelitiannya Variabel kepemilikan NPWP memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap penerimaan PPh op pengusaha.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka semakin banyaknya masyarakat yang mendaftar kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak yang optimal akan lebih meningkatkan realisasi penerimaan pajak.

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak (X_2) terhadap Penerimaan Pajak (Y)

Konsep yang menghubungkan Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:189) yaitu sebagai berikut:

> "Penagihan pajak yang merupakan salah satu elemen dari *law enforcement* (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak".

Menurut Waluyo (2009:238) menyatakan bahwa :

> "Penagihan pajak berhubungan terhadap penerimaan pajak yaitu perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar, Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum diimbangi dan kegiatan pencairannya, namun dengan demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan".

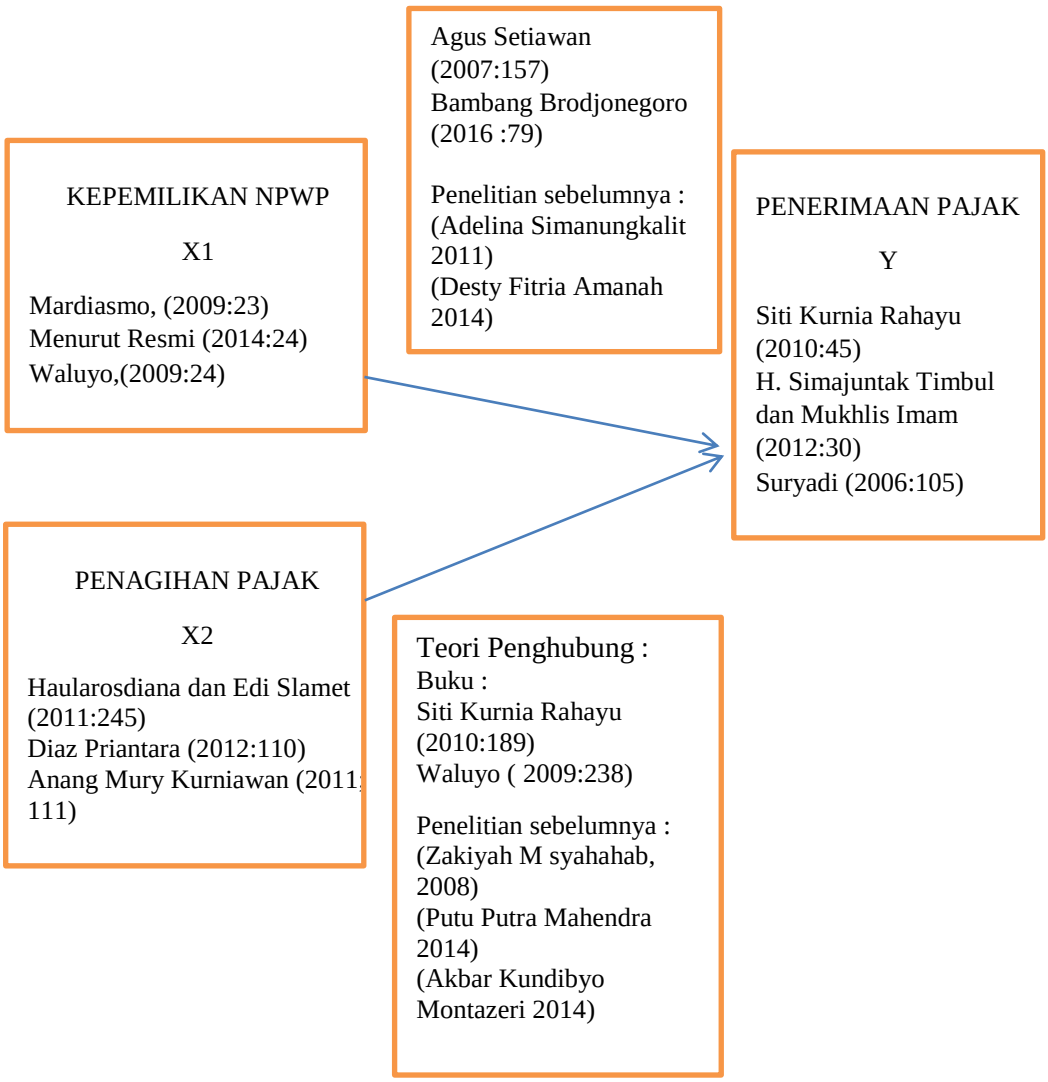
Berbagai penelitian mengenai penagihan pajak terhadap penerimaan pajak juga telah dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah M syahahab dan Hantoro Arief (2008) dengan judul pengaruh penagihan pajak dan

surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan menyatakan bahwa penagihan pajak dan surat paksa pajak baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Putra Mahendra (2014) yang berjudul pengaruh kepatuhan, pemeriksaan dan penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan badan menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Badung Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Akbar Kundibyo Montazeri (2014) yang berjudul pengaruh efektivitas administrasi perpajakan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak (Studi Pada KPP Di Wilayah DJP Jawa Barat I) menyatakan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah DJP Jawa Barat I. Semakin insentif pelaksanaan penagihan pajak akan semakin meningkatkan penerimaan pajak. Masalah pada penerimaan pajak yang masih belum terealisasi penuh terjadi karena penagihan pajak belum optimal.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka proses penagihan yang optimal akan lebih meningkatkan realisasi penerimaan pajak dari penagihan pajak.



Gambar 2.2.2
Paragdigma penelitian